

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan pernikahan di Indonesia harus adanya legalitas yang tercatat secara resmi dan diakui secara resmi oleh negara akan pernikahan tersebut. dalam penentuan Pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan demi keterbukaan informasi publik dan juga tercatatnya pernikahan yang menjadi suatu bentuk bagian perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan proses administrasi dari pencatatan sipil yang menjadi syarat serta dipermudah bagi yang legowo untuk melaksanakan pencatatan pernikahan saat melangsungkan pernikahan Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada mereka yang menikah, sehingga dapat memberikan bukti otentik mengenai pernikahan mereka, dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pernikahan tersebut dimata hukum.¹

Dari dampak tidak melakukan pencatatan pernikahan menjadi hal perhatian penting bagi kalangan masyarakat saat ini yang akan melaksanakan pernikahan secara siri karena pencatatan pernikahan sangat menjadi tolak ukur dan syarat fundamental dalam pencatatan kependudukan dan administrasi-administrasi lainnya karena saling berkaitan satu dengan yang lain.

¹ Darmoko Yuti. 'Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan.' (No Title) (2012). Witanto, 'No Title'.

Dalam hal prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan penjelasan terkait permohonan pengujian UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sahnya perkawinan didasarkan pada keyakinan agama masing-masing. Namun meskipun begitu, suatu perkawinan belum dapat diakui sebagai sah apabila tidak dicatat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²

Dalam masyarakat Indonesia yang beragama Islam, untuk pelaksanaan pernikahannya harus dicatat secara administrasi di Instansi khusus yang mempunyai kantor disegala kecamatan yang ada di Indonesia. Instansi tersebut adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang diprakasai oleh KeMenterian Agama.

Pedoman yang digunakan oleh Kantor urusan Agama dalam melakukan pencatatan Pernikahan yaitu UU No. 1 tahun 1974 beserta Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan. Pencatatan Pernikahan diatur sedemikian rupa agar relevan dengan UU Pernikahan yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut juga memicu perubahan pedoman Pencatatan Pernikahan yang bersumber dari Peraturan Menteri Agama, Perubahan Peraturan Menteri Agama juga sedikit merubah tentang isi yang lain yang tidak termaktub dalam UU Pernikahan. adapun hal tersebut yakni untuk memperkuat UU Pernikahan tersebut dengan peraturan-peraturan pengadministrasian yang berlaku guna untuk pencatatan pernikahan.

² Rachmadi Usman, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Legislasi Indonesia*, Vol 14, No (2017), 255-74.

Perubahan tersebut terjadi karena gagasan-gagasan yang belum sepenuhnya tercantum dalam UU Perkawinan, maka diatur dalam Peraturan Menteri Agama sebagai tolak ukur pengadministrasian pencatatan pernikahan sebagaimana yang diatur UU Pernikahan bahwa pernikahan yang diakui negara adalah pernikahan yang tercatat oleh negara.

Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) telah melewati beberapa kali perubahan dan menggantikan peraturan lama hal ini sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Yaitu asas yang menyebutkan bahwa aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Dengan demikian aturan-aturan yang lama telah di cabut dan tidak menjadi prioritas untuk digunakan lagi. Adapun deretan perubahan PMA yang dapat dirangkum ialah sebagai berikut :

1. KMA No. 447 Tahun 2004,
2. PMA No. 11 Tahun 2007,
3. PMA No. 19 Tahun 2018,
4. PMA No. 20 Tahun 2019.

Perubahan peraturan tersebut meliputi penambahan konteks persyaratan-persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, mulai dari pelaporan kehendak nikah, syarat kedua mempelai, syarat administrasi pernikahan, Rukun Akad, dan lain sebagainya. Sedangkan pembahasan dari penelitian ini lebih berfokus terhadap Wali Nasab yang di mana termaksud dalam rukun akad nikah.

Ketentuan perlu adanya wali dalam sebuah pernikahan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكَ

لَكُمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Albaqarah :232)³

Imam syafi'i mempunyai pendapat orang yang menghalangi ini tertuju pada wali, hal ini berdasarkan riwayat hadits tentang Qasim Ma'bil bin Yasir. Yang di mana Ma'bil punya saudara perempuan yang dinikahi Abibaddah, kemudian di talaq oleh suaminya, pasca masa iddah selesai Abibaddah menyesal dan ingin kembali kepada mantan Istrinya tersebut yakni saudara Perempuannya Ma'qil , namun Ma'qil yang sebagai wali tidak menyepakati

³ Al-Qur'an dan Terjemahan KeMenterian Agama.

hal tersebut sampai hal ini diketahui oleh Rasulullah dan turunlah ayat ini di atas. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.⁴

Wali juga mutlak yang perlu diadakan. Sebab Pernikahan terjadi antara wali dan pengantin laki-laki, bukan dengan pengantin perempuan, dan hal ini seringkali salah dipahami oleh orang. Islam mengajarkan pentingnya peran wali dalam akad nikah yang pada intinya adalah untuk mengesahkan hubungan yang halal antara kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam, seorang wanita tidak dapat menghalalkan dirinya sendiri dalam pernikahan tanpa kehadiran wali yang sesuai. Hal ini di jelaskan oleh hadits Rasulullah SAW sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Dari Aisyah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal” (H.R. empat ahli hadits kecuali Nasa’i dan telah menshohihkan Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim)⁵

Wali nikah yang menjadi aspek penting dalam suatu proses pernikahan ini pun perlu menjadi perhatian. Karena wali nikah bukan hanya berperan sebagai wali nashab ataupun wali hakim dalam proses akad nikah berlangsung, akan tetapi wali nikah perlu juga menjadi tendensi atas memilah dan memilih serta

⁴ Baca Al-Qur’an, *Dalil Al-Quran tentang syarat adanya wali dalam akad nikah*, <https://kumparan.com/bacaan-alquran/dalil-alquran-tentang-syarat-adanya-wali-dalam-akad-nikah-1ztF5f7fOj5/2>, , di akses pada 20-02-2024.

⁵ Syaiful Hidayat, *Wali Nikah dalam Perspektif empat Mazhab*, Inovatif (2017), 108.

dapat mempertimbangkan keputusan yang akan ia ambil serta menerawang potensi kedepannya yang ia lakukan saat menjadi wali nikah, karena dari keputusannya tersebut membuat orang yang di nikahkan menyerahkan segala urusan dan tanggung jawab dari anak atau saudara perempuannya kepada mempelai pria. Oleh karena itu kematangan proses berfikir serta mempunyai tingkat kedewasaan yang cukup menjadi aspek berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mengikrarkan ijab Qobul dalam pernikahan.

Dalam persyaratan wali juga menjadi aspek penting yang perlu ditetapkan karena wali nikah baik itu wali nashab ataupun wali hakim harus mempunyai kwalifikasi syarat yang harus sesuai dengan kitab undang-undang yang lainnya agar ada penyesuaian satu sama lainnya, baik itu tentang kitab undang-undang perdata, ataupun terkait undang-undang perkawinan sekalipun.

Pembatasan umur wali di anggap sangat kontroversi namun memiliki nilai positif dalam tinjauan yuridis terhadap batas umur yang telah di tetapkan. karena Islam sendiri hanya mengatur batasan umur wali nasab hanya pada yang sudah baligh dan berakal sedangkan dalam hukum yang berlaku di indonesia yakni ketentuan segala perundang-undangan membatasi umur dalam tingkat kedewasaan seperti yang tertera pada KUHPperdata pasal 330

Sebelumnya Pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 membuat suatu keputusan tentang standar umur wali nasab yang tertera pada pasal 18 pada ayat ke 2 yang di mana pasal tersebut menjelaskan salah satunya

bahwa syarat wali nasab salah satunya baligh dan sekurang-kurangnya 19 tahun.⁶

Namun dalam hal ini peraturan tersebut telah tidak di berlakukan lagi, dikarenakan sudah digantikan dengan PMA No. 19 Tahun 2018 dan selanjutnya di lanjutkan dengan peraturan yang masih diberlakukan sampai sekarang yakni Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 yang di mana pergantian peraturan ini meniadakan tentang pembatasan umur wali yang sebelumnya PMA no 11 tahun 2007 yang di mana sekarang dihilangkan redaksi berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun.⁷

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 pada ayat berikutnya juga menjelaskan tentang urutan wali nasab. Sedangkan pada yang peraturan yang sebelum-sebelumnya tidak menjelaskan tentang urutan wali nasab.⁸

Apabila wali nasab tersebut jatuh pada urutan poin “d” ayat 3 pasal 12 pada PMA No. 20 Tahun 2019 yakni pada saudara laki-laki yang dikarenakan wali nasab utamanya sudah tiada lagi, maka secara otomatis mengarah kepada urutan tersebut. lalu bagaimana jikalau wali nasab tersebut masih terlampau cukup muda walaupun ia sudah baligh, hal ini akan mempengaruhi potensi kecatatan hukum kedepannya.

⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, *Pencatatan Pernikahan*, Bab IX Pasal 18.

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, *Pencatatan Pernikahan*, Bab IV Paragraf 2 Pasal 12.

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, *Pencatatan Pernikahan*, Bab IV Paragraf 2 Pasal 12.

Status baligh pada generasi saat ini rata-rata bermula pada umur 12-15⁹ Tahun yang di mana umur saat itu sudah nampak tanda-tanda dari baligh seorang laki-laki. Sedangkan menurut KUHPerdara yang belum dewasa ialah orang yang belum mencapai usia 21 Tahun atau sudah melakukan pernikahan.

Status baligh pada masa saat ini lebih mengarah kepada masyarakat usia remaja yang di mana kapabilitas mereka sudah masuk dalam kategori tersebut. Namun masih dianggap terlalu dini dalam melakukan perannya sebagai wali nikah terutama wali nasab karena peran dan tanggung jawabnya karena proses akad nikah yang begitu sakral tidak boleh di sepelekan. Hal ini didasari dengan kondisi psikologi anak usia remaja tersebut. maka dari itu perlu ada gagasan untuk pembatasan usia wali nasab pada umur yang ideal, hal ini didasari juga dengan pembatasan usia calon pengantin, dikarenakan peraturan pembatasan usia calon pengantin juga didasari salah satunya kondisi psikologi agar dalam membangun rumah tangga nantinya berjalan dengan lancar dan baik, maka pembatasan umur wali juga perlu di adakan lagi karena hal tanggung jawab dan perannya mempunyai pengaruh sehingga calon pengantin mendapatkan status hukum yang jelas dan sah.

Dari dasar inilah wali nikah yakni wali nasab perlu ada pembatasan umur agar tidak ada kecatatan Hukum yang terjadi baik secara Kepastian Hukum Maupun secara administrasi pendataan pada Instansi Pencatatan Pernikahan yakni Kantor Urusan Agama karena terkait Peraturan Menteri Agama No. 20

⁹ Ani Wardah, *pemahaman diri siswa smp tentang masa pubertas (baligh) sebagai pondasi layanan bimbingan dan konseling*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari (UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal : 2018), 91.

Tahun 2019 yang saat ini berlaku memungkinkan potensi belum adanya kecakapan hukum untuk menjadi wali nasab walaupun sudah terdapat tanda-tanda Baligh.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah skripsi yakni **(Tinjauan Yuridis terhadap Orientasi Pembatasan Usia Wali Nasab “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (2) Tentang Pencatatan Perkawinan”)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana orientasi pembatasan usia wali nasab berdasarkan analisis pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terkait pencatatan pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap orientasi Pembatasan umur wali nasab beserta dampak hukumnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas tentang permasalahan yang telah di bahas di atas, adapun itu rinciannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui orientasi pembatasan usia wali nasab berdasarkan analisis pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terkait pencatatan pernikahan.

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Pembatasan umur wali nasab Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terkait pencatatan pernikahan terhadap pasal 12 ayat (2)

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis ingin membagi pengetahuan untuk kita semua serta dapat mempengaruhi masyarakat untuk mempertimbangkan potensi kecatatan administrasi dan kecatatan hukum bila hal ini terjadi.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulis berkeinginan untuk dapat menjadi acuan penelitian kepada peneliti-peneliti setelah ini yang terkait dengan pembahasan wali nasab. Serta mempunyai manfaat untuk edukasi kepada masyarakat terkait wali nasab dalam konteks negara yang mempunyai aturan perundang-undangan.